

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 28/Permentan/OT.140/4/2012
TANGGAL : 23 April 2012

PEDOMAN PENILAIAN BALAI PENYULUHAN
KECAMATAN BERPRESTASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Kecamatan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan, berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerjanya.

Perubahan pola pikir dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha, persaingan pasar regional dan pasar global, fenomena perubahan iklim, kebutuhan akan kelembagaan ekonomi perdesaan yang tangguh dan mandiri serta tuntutan penyuluh yang profesional berimplikasi terhadap tuntutan pelayanan prima dalam penyediaan jasa penyuluhan dan penyediaan informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat di daerah maka dukungan pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu program pembangunan yang memerlukan peran optimal dari kelembagaan penyuluhan di daerah, terutama kelembagaan penyuluhan di kecamatan yaitu 4 (empat) Sukses Program Pembangunan Pertanian meliputi: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Percepatan Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan dan mengoptimalkan peran/tugas dan fungsinya serta memotivasi para penyuluh, perlu diberikan penghargaan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya. Agar pelaksanaan penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan akurat dan terukur, perlu disusun Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Sasaran dan Persyaratan, Penilaian, Metode Penilaian, Penghargaan, dan Pembiayaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penilaian dan penetapan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.
2. Tujuan pemberian penghargaan bagi Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi adalah memberikan motivasi kepada Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan, para penyuluh, dan aparat setempat untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi Balai dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah yang berkedudukan di kecamatan.
2. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
4. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan beserta keluarga intinya.
5. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Forum kelompok tani adalah pertemuan antar petani dalam satu kelompok kegiatan usahatani.
9. Asosiasi petani adalah salah satu bentuk organisasi petani yang mempunyai usahatani suatu komoditas tertentu yang diusahakan secara konvensional.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
11. Korporasi adalah suatu wadah yang berbadan hukum untuk melaksanakan agribisnis secara ekonomis dan menguntungkan.

12. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan.
13. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efisien.
14. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
15. Ketenagaan penyuluhan adalah petugas pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
16. Lahan adalah lahan yang digunakan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan dan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan uji coba/kaji tindak/kaji terap/percontohan usaha (pertanian, perikanan, dan kehutanan) dalam rangka memantapkan teknologi yang harus dikuasai oleh penyuluh.
17. Inkubator agribisnis adalah suatu instalansi pembelajaran kewirausahaan agribisnis untuk meningkatkan kompetensi pengguna jasa inkubator agribisnis (tenant) guna menghasilkan wirausahawan mandiri.
18. Kaji terap adalah percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh pelaku utama, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian pelaku utama atau dari berbagai sumber teknologi lainnya, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama.
19. Kaji tindak adalah pengkajian masalah penyuluhan dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut masalahnya.
20. Rembug tani adalah pertemuan para anggota organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan usahatani.
21. Temu teknis adalah forum pertemuan untuk membangun persamaan gerak dan langkah dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian.
22. Temu teknologi/Temu lapang adalah pertemuan untuk menyampaikan teknologi yang dihasilkan dari pengkajian dan umpan balik, dengan peserta peneliti, penyuluh, dan petugas pertanian.
23. Kursus tani adalah kegiatan mengajar yang diselenggarakan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan untuk memberi kesempatan belajar bagi petani dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip belajar sambil bekerja.
24. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu yang selanjutnya disebut SL-PTT adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataniannya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.
25. Sekolah Lapang Pengamatan Hama Tanaman yang selanjutnya disebut SL-PHT adalah Sekolah Lapang bidang Pengamatan Hama Tanaman.

26. Sekolah Lapang Agribisnis yang selanjutnya disebut SL-Agribisnis adalah sekolah lapang bidang agribisnis.
27. Klinik agribisnis adalah lembaga yang berperan sebagai pemasok teknologi pertanian dan lebih mendekatkan sumber-sumber teknologi pertanian kepada penggunanya.
28. Demplot adalah demonstrasi usahatani perorangan dengan penerapan teknologi pertanian dengan komoditas tertentu tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
29. Demfarm adalah demonstrasi usahatani dalam kelompok tani dengan menerapkan teknologi pertanian pada usahatani yang dilakukan secara bersama antar kelompok dalam satu gabungan kelompok tani
30. Demarea adalah demonstrasi usahatani dalam gabungan kelompok dengan menerapkan teknologi pertanian pada usahatani yang dilakukan secara bersama antar kelompok dalam satu gabungan kelompok tani.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN

A. SASARAN

Sasaran yang akan dinilai adalah Balai Penyuluhan Kecamatan.

B. PERSYARATAN

Balai Penyuluhan Kecamatan yang akan dicalonkan sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi.

Persyaratan umum sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat tanah/untuk bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan;
2. Lahan Balai Penyuluhan Kecamatan tidak bermasalah;
3. Memiliki bangunan Balai Penyuluhan Kecamatan yang luasnya minimal 100 meter persegi;
4. Memiliki sarana dan prasarana;
5. Memiliki lahan percontohan yang luasnya minimal 10 X 20 m; dan
6. Memiliki program penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir.

Persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Identitas calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (*Form 1*);
2. Lembar rekomendasi kepuasan kelompok tani/gabungan kelompok tani (*Form 2*);
3. Bukti/dokumen dari unsur dan sub unsur yang dinilai (*Form 3*);
4. Rekapitulasi Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota (*Form 4*);
5. Usulan calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota (*Form 5*);
6. Rekapitulasi hasil penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tingkat Provinsi (*Form 6*); dan
7. Usulan calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Provinsi (*Form 7*).

BAB III

PENILAIAN

A. Aspek Sarana Prasarana

Penilaian terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Sarana yang ada di Balai Penyuluhan Kecamatan
 - a. Sarana Pusat Informasi;
 - b. Alat bantu penyuluhan untuk memperlancar penyampaian informasi;
 - c. Peralatan administrasi untuk memperlancar dan merapikan administrasi balai;
 - d. Alat transportasi untuk memperlancar operasional Balai Penyuluhan Kecamatan dan membantu serta memperlancar tugas penyuluh;
 - e. Buku dan hasil publikasi sebagai bahan bacaan materi penyuluhan bagi penyuluh; dan
 - f. Meubeulair yang tersedia.
2. Prasarana yang ada di Balai Penyuluhan Kecamatan
 - a. Prasarana kelengkapan gedung;
 - b. Prasarana percontohan;
 - c. Prasarana programa;
 - d. Prasarana dan alat peraga untuk memperlancar operasional Balai dan tugas penyuluh;
 - e. Prasarana administrasi untuk memperlancar operasional; dan
 - f. Sumber air bersih, penerangan, dan pagar lingkungan.

B. Aspek Sumber Daya Manusia yang ada di Balai Penyuluhan Kecamatan

1. Kelembagaan tani yang telah tumbuh/terbentuk;
2. Petani Berprestasi/Andalan yang telah mendapat penghargaan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Jumlah penyuluh (PNS dan THL-TB PP) yang bertugas;
4. Penyuluh yang Berprestasi/Andalan yang telah mendapat penghargaan selama 3 (tiga) terakhir; dan
5. Kemitraan usaha yang sudah terbentuk dari dukungan Balai Penyuluhan Kecamatan.

C. Aspek Manajemen Operasional Balai Penyuluhan Kecamatan

1. Keberadaan struktur organisasi Balai Penyuluhan Kecamatan;
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi;
3. Adanya programa penyuluhan kecamatan yang disusun oleh penyuluh;

4. Keberadaan jadwal latihan yang akan diselenggarakan Balai Penyuluhan Kecamatan;
5. Keberadaan jadwal kunjungan penyuluh; dan
6. Keberadaan jadwal supervisi petugas/penyuluh.

D. Aspek Aktivitas di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kecamatan

1. Bentuk media penyampaian dan penyebaran informasi teknologi;
2. Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha yang ada;
3. Kaji terap/percontohan yang telah dilaksanakan;
4. Model usahatani yang dikembangkan;
5. Rekomendasi dan akses sumber teknologi yang telah dilakukan;
6. Fasilitasi kerjasama peneliti, penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha oleh Balai Penyuluhan Kecamatan;
7. Rembug tani koordinasi dan musyawarah yang dilaksanakan;
8. Mimbar Sarasehan yang telah dilaksanakan;
9. Menumbuhkembangkan kepemimpinan kewirausahaan dan kelembagaan kelompok tani yang telah dilakukan;
10. Perakitan materi/media dan alat bantu spesifik lokal yang telah dilakukan;
11. Keberadaan layanan terpadu informasi melalui *Cyber Extension*;
12. Keberadaan klinik konsultasi agribisnis;
13. Pemutakhiran data kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan; dan
14. Supervisi, evaluasi, dan pembinaan kinerja penyuluh yang telah dilakukan.

Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi seperti tercantum pada *Form 4*.

BAB IV

METODE PENILAIAN

Penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dilakukan dengan metode sebagai berikut:

A. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Balai Penyuluhan Kecamatan dinilai selanjutnya. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

B. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dengan menggunakan instrumen penilaian.

C. Prosedur Penilaian

No.	Tingkat	Kegiatan
1.	Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai Kabupaten/Kota memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan. b. Tim Penilai Kabupaten/Kota memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Kabupaten/Kota; c. Bupati/Walikota c.q Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi kepada Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.
2.	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai Provinsi memeriksa dan merekapitulasi kelengkapan administrasi calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota; b. Tim Penilai Provinsi memilih paling sedikit 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi tingkat provinsi; c. Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Provinsi mengusulkan 3 (tiga) calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Nasional. d. Calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Provinsi bukan berdasarkan peringkat.
3.	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Provinsi; b. Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi administrasi dan obsevasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi; c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dari setiap provinsi;

No.	Tingkat	Kegiatan
		d. Menteri Pertanian menetapkan 1 (satu) Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dari setiap provinsi sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Nasional.

D. Organisasi Pelaksana

Penilaian calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dimulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan dan unit kerja teknis terkait.

2. Provinsi.

Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan dan unit kerja teknis terkait.

3. Pusat.

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian c.q Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi penyuluhan pertanian dan unit kerja teknis terkait.

E. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kabupaten/Kota

- Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; dan
- Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

2. Provinsi

- Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; dan
- Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

3. Pusat

- Tim Penilai Pusat bertugas melakukan verifikasi administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Balai Penyuluh Kecamatan Teladan yang diusulkan oleh Gubernur c.q Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; dan
- c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

BAB V PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota, Gubernur, dan atau Menteri Pertanian.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi dapat bersumber dari dana APBN dan/atau APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII PENUTUP

Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan di perdesaan.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO